KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I: PENDAHULUAN	**3**
A. Latar Belakang dan Urgensi	3
B. Maksud dan Tujuan Pembentukan	9
BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN DAN KONSEKUENSI	**9**
A. Sasaran yang Ingin Diwujudkan	**10**
B. Konsekuensi	11
BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR	**20**
A. Pokok Pikiran	20
B. Ruang Lingkup	20
C. Objek yang diatur	21
BAB IV: PENUTUP	**22**
A. Kesimpulan	22
B. Rekomendasi	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Urgensi

1. Tugas dan Fungsi Duta Besar LBBP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Duta Besar LBBP) merupakan salah satu Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada Organisasi Internasional. Hal ini pun tercermin dalam *credential paper* Duta Besar LBBP yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Negara mengenai penunjukan Duta Besar LBBP yang akan menjadi wakil pribadi Presiden RI. Lebih lanjut, kerangka tugas dan fungsi Duta Besar LBBP dalam pelaksanaan Perwakilan RI diatur dalam ~~K~~eputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi sebagai:

a. Perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional;
b. Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
c. Perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
d. Pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis, dan rekomendasi;
e. Peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
f. Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;

g. Pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Duta Besar LBBP, seorang Duta Besar LBBP harus dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak di wilayah akreditasinya yang menjadi penunjang selama bertugas di Perwakilan RI.

Pihak-pihak yang menjadi *counterpart* Duta Besar LBBP diantaranya adalah:

a. Kementerian dan Lembaga terkait bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kekonsuleran di Negara Penerima;
b. Organisasi Internasional di Wilayah Akreditasi;
c. Badan Hukum di negara Penerima;
d. Kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia; dan
e. Pihak lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Duta Besar LBBP.

Duta Besar LBBP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk memperjuangkan kepentingan negara sebagai pelaksanaan kebijakan politik luar negeri. Beberapa *issue* yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan bagi seorang Duta Besar LBBP pada Perwakilan RI antara lain:

a. Kepentingan nasional, Negara, dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional dapat diperjuangkan dengan baik;
b. Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya;
c. Perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional dapat terselenggara dengan baik sehingga terdapat penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
d. Laporan tentang hasil pengamatan, analisis, dan rekomendasi dapat mendukung kepentingan nasional, Negara, dan Pemerintah Indonesia;

e. Terjalinnya hubungan baik dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja yang akan mendukung Kedaulatan Wilayah NKRI;
f. Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;
g. Pelaksanaan fungsional dan administratif di Perwakilan RI dapat berjalan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak baik terhadap keberlangsungan kerja pada Perwakilan RI.

Pada saat ini, terdapat 98 (sembilan puluh delapan) Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI) dengan status perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar LBBP.=Terdapat Duta Besar LBBP sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, dengan komposisi 59 (lima puluh sembilan) orang berasal dari PNS dan 28 (dua puluh delapan) orang berasal dari Non PNS seperti Politikus, Pengusaha, Purnawirawan TNI/Polri, dan lainnya.

2. Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Susunan organisasi Perwakilan RI dengan status Perwakilan Diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar LBBP terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;
b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi protokol, dan fungsi konsuler, serta Atase dan/ Staf Teknis dari Kementerian terkait;
c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan.

Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, sebagai unsur pelaksanaan terdapat Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/ Staf Teknis setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.

3. **Dasar Hukum Gaji dan Tunjangan Duta Besar LBBP**

Pemberian hak keuangan Duta Besar LBBP, seperti gaji dan tunjangan duta besar diberikan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghidupan Luar Negeri Dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghidupan Luar Negeri Dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

4. Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Duta Besar LBBP

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 diatur bahwa:

a. Duta Besar LBBP diberikan gaji pokok setiap bulan **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
b. Selain gaji pokok, Duta Besar LBBP diberikan tunjangan berupa Tunjangan Jabatan, Tunjangan yang Berlaku bagi PNS, dan Tunjangan Lainnya yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sebagian amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996, yaitu dengan membayarkan:

a. Gaji pokok;

   Gaji pokok yang dibayarkan kepada Duta Besar LBBP sebesar **Rp.4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Gaji pokok tersebut telah dibayarkan sejak tahun anggaran 2015 hingga saat ini. Khusus bagi Duta besar LBBP yang berasal dari PNS, maka kepada yang bersangkutan diberikan pembayaran gaji bagi Duta Besar LBBP, terhitung mulai melaksanakan tugas sebagai Duta Besar LBBP. Gaji pokok yang

bersangkutan sebagai PNS dihentikan karena telah menerima gaji sebagai Pejabat Negara. Penghentian pembayaran gaji pokok PNS ini dimulai pada bulan berikutnya sejak ketibaan Duta Besar LBBP di Perwakilan RI. Gaji pokok sebagai PNS akan dibayarkan kembali pada saat pengakhiran masa tugasnya sebagai Duta Besar LBBP di Perwakilan RI, sepanjang PNS dimaksud belum memasuki masa usia pensiun.

b. Tunjangan yang berlaku bagi PNS;

   Tunjangan yang berlaku bagi PNS sebagai komponen gaji Duta Besar LBBP terdiri dari tunjangan istri/suami (10%), tunjangan anak maksimal 2 anak (2%), tunjangan pajak, dan tunjangan pangan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP Nomr 5 Tahun 1996, belum ada Keputusan/Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut pembayaran tunjangan ini. Sehingga adapun tunjangan ini dilaksanakan pembayarannya berdasarkan dispensasi Kementerian Keuangan salama periode 2015-2020.

c. Tunjangan Lainnya

   Tunjangan lainnya dapat dimaknai dengan pemberian Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) yang dibayarkan pada Perwakilan RI sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019.

Sementara, hingga saat ini, hak keuangan Duta Besar LBBP, yang belum masuk pada komponen pembayaran gaji dan tunjangan Duta Besar LBBP adalah tunjangan jabatan, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan besaran tunjangan jabatan Duta Besar LBBP, sehingga belum ada dasar hukum untuk melakukan pembayaran tunjangan jabatan dimaksud. Hal ini yang menjadi latar belakang utama adanya usulan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 1996, yaitu untuk memuat:

a. pengaturan besaran dan pemberian tunjangan jabatan kepada Duta Besar LBBP;

b. memastikan rincian tunjangan yang melekat bagi PNS yang dibayarkan kepada Duta Besar LBBP yang berasal dari PNS maupun non-PNS; dan
c. memberikan kepastian bahwa tunjangan lainnya merupakan TPLN.

B. Maksud dan Tujuan Pembentukan

Maksud dan tujuan dari pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah ini adalah Duta Besar LBBP dapat menerima hak-hak keuangan sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Membentuk dasar hukum yang mengatur mengenai besaran tunjangan jabatan Duta Besar LBBP, dalam rangka memenuhi salah satu hak keuangan Duta Besar LBBP sebagai salah satu pejabat negara di Indonesia.
2. Menciptakan kepastian hukum atas rincian tunjangan yang berlaku bagi PNS yang diberikan kepada Duta Besar LBBP yang dibayarkan kepada Duta Besar LBBP yang berasal dari PNS maupun non-PNS.
3. Menciptakan kepastian hukum atas tunjangan lainnya yang diterima oleh Duta Besar LBBP.

Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996, ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa tunjangan dimaksud akan diatur dalam Peraturan Presiden. Namun, berdasarkan masukan Kementerian Sekretariat Negara, dan Izin Prinsip yang diberikan oleh Presiden, melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-86/M/D-1/HK.02.00/02/2025 tanggal 20 Februari 2025, dalam rangka penyederhanaan regulasi, ketentuan lebih lanjut dimaksud diatur dalam PP Perubahan PP Nomor 5 Tahun 1996. Sehingga tidak akan ada lagi delegasi pembentukan Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut pemberian tunjangan Duta Besar LBBP, kecuali untuk pemberian TPLN yang telah diatur dalam Peraturan Presiden mengenai TPLN dan pemberian pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi kepada Duta Besar LBBP dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan Pimpinan Perwakilan RI.

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN DAN KONSEKUENSI

A. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk memutakhirkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996, sehingga beberapa norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 dapat dilaksanakan dan lebih memiliki kepastian hukum. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. **Tunjangan Jabatan**

   Besaran tunjangan jabatan yang akan diberikan berdasarkan izin prinsip Menteri Keuangan adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulan. Besaran tersebut dengan melihat terhadap tunjangan jabatan pejabat-pejabat negara di Indonesia.

   Untuk meyakini terhadap besaran tunjangan jabatan Duta Besar LBBP tersebut, Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah melakukan *Job Assessment* dengan melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang Duta Besar LBBP yang tengah bertugas, untuk memperdalam informasi mengenai beban kerja yang dilaksanakan oleh Duta Besar LBBP pada Perwakilan RI.

2. **Tunjangan yang berlaku bagi PNS yaitu**:
   a. Tunjangan Istri/ Suami sebesar 10% dari Gaji Pokok PNS;
   b. Tunjangan Anak sebesar 2% (maksimal 2 anak, maksimal berusia 21 Tahun); dan
   c. Tunjangan Pangan.

B. Konsekuensi

1. Pengaturan Teknis Pembayaran Tunjangan

Tunjangan yang berlaku bagi Duta Besar LBBP akan dibayarkan setiap bulan dengan pengaturan teknis pembayaran sebagai berikut:

a. Duta Besar LBBP melengkapi dokumen pembayaran gaji yaitu Formulir KP4, *Copy* Buku Tabungan (BNI/Mandiri/BRI), *Copy* KTP untuk disampaikan kepada Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;
b. Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri mendaftarkan Duta Besar LBBP sebagai *supplier* penerima gaji kepada Kementerian Keuangan;
c. Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri menyusun dokumen pembayaran gaji dan tunjangan Duta Besar LBBP selain TPLN, kemudian menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kementerian Keuangan;
d. Pembayaran gaji dan tunjangan Duta Besar LBBP selain TPLN dilaksanakan secara langsung (LS) melalui rekening masing-masing secara giral oleh Kas Negara;
e. Pembayaran gaji dan tunjangan selain TPLN dibayarkan pada tanggal 1 (satu) atau awal bulan berkenaan;
f. Anggaran gaji dan tunjangan Duta Besar LBBP selain TPLN dibebankan pada anggaran Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

2. Usulan Penerapan Besaran Tunjangan yang Berlaku Bagi Duta Besar LBBP dalam Postur Anggaran Kemlu RI

Berdasarkan usulan besaran tunjangan yang berlaku bagi Duta Besar LBBP, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran tunjangan jabatan dan tunjangan yang berlaku bagi PNS adalah sebagai berikut:

a. Periode pembayaran mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2025 termasuk Gaji Ketigabelas pada TA 2025:

No	Jenis Tunjangan	Kebutuhan Anggaran
1	Tunjangan Jabatan	10,780,000,000.00
2	Tunjangan Isteri/Suami	441,000,000.00
3	Tunjangan Anak	176,400,000.00
4	Tunjangan Pangan	283,886,400.00
Total Kebutuhan Anggaran		**11,681,286,400.00**

b. Periode pembayaran selama 1 (satu) tahun anggaran TA 2025 termasuk Gaji Ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya (THR):

No	Jenis Tunjangan	Kebutuhan Anggaran
1	Tunjangan Jabatan	15,092,000,000.00
2	Tunjangan Isteri/Suami	617,400,000.00
3	Tunjangan Anak	246,960,000.00
4	Tunjangan Pangan	397,440,960.00
Total Kebutuhan Anggaran		**16,353,800,960.00**

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tunjangan yang berlaku bagi Duta Besar LBBP pada tahun anggaran 2025 akan dilakukan optimalisasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Luar Negeri TA 2025.

Perbandingan Ringkasan Tugas, Hak Keuangan, dan Fasilitas Lainnya
Menteri Luar Negeri, Duta Besar LBBP, Wakil Menteri Luar Negeri, Anggota DPR, dan Gubernur

No	Keterangan	Menlu	Duta Besar LBBP	Wamenlu	Anggota DPR	Gubernur
1	Keputusan Pengangkatan	Presiden	Presiden	Presiden	Presiden	Presiden
2	Jabatan	Pejabat negara	Pejabat negara	Bukan pejabat negara	Pejabat Negara	Pejabat Negara
3	Ringkasan Tugas	**UUD 1945** Pasal 17 Menteri membantu Presiden dalam bidang tertentu dalam Pemerintahan. **Perpres 116 Tahun 2020** Pasal 5 Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam	**Keppres 108 tahun 2003** Pasal 3 Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau ditempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Pasal 4 Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas	**Perpres 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri** Pasal 2 Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden Pasal 3 Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.	**UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Pasal 72 DPR bertugas menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi	**PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat** Pasal 1 Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

No	Keterangan	Menlu	Duta Besar LBBP	Wamenlu	Anggota DPR	Gubernur
		menyelenggarakan pemerintahan negara.	pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional. Pasal 21 Kepala Perwakilan Diplomatik wajib menyampaikan laporan analisa, baik secara berkala maupun insidental kepada Menteri Luar Negeri mengenai keadaan dan perkembangan situasi di Negara Penerima/wilayah kerja, dan kegiatan	Rincian Tugas Wakil Menteri merujuk pada Perpres 60 tahun 2012.	nasional, menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dst.	

No	Keterangan	Menlu	Duta Besar LBBP	Wamenlu	Anggota DPR	Gubernur
			Perwakilan yang dipimpinnya.			
4	Hak Keuangan yang diterima	Gaji pokok Menlu **Rp5.040.000,00**	Gaji pokok Duta Besar LBBP **Rp4.500.000,00**	Apabila masih berstatus PNS, Gaji pokok PNS diperhitungkan (sebagai komponen pengurang) dalam pembayaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Wakil Menteri	Gaji Pokok Anggota DPR **Rp4.200.000,00**	Gaji Pokok Gubernur **Rp3.000.000,00**
		Tunj. *Spouse* ada	Tunj. *Spouse* **belum ada**	Tunj. *Spouse* ada apabila masih berstatus PNS	Tunj. *Spouse* ada	Tunj. *Spouse* ada
		Tunj. Anak ada	Tunj. Anak **belum ada**	Tunj. Anak ada apabila masih berstatus PNS	Tunj. Anak ada	Tunj. Anak ada
		Tunj. Jabatan **Rp13.608.000,00** (Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001)	Tunj. Jabatan **belum ada** **Diusulkan sebesar Rp11.000.000,00**	Tunj. Jabatan 85% dari Tunj.Jabatan Menteri (85% x Rp13.608.000,00) **Rp11.566.800,00**	Tunj. Jabatan **Rp9.700.000,00** (Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003)	Tunj. Jabatan **Rp5.400.000,00** (Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001)

No	Keterangan	Menlu	Duta Besar LBBP	Wamenlu	Anggota DPR	Gubernur
				(176/PMK.02/2015 Pasal 2)		
		Tunjangan pajak ada	Tunjangan pajak belum ada	Tunjangan pajak ada	Tunjangan pajak ada	Tunjangan pajak ada
		150%* Tunkin Tertinggi 150%* Rp33.240.000,00 **Rp49.860.000,00 (Perpres 124 Tahun 2018 Pasal 6)**	Belum ada	Tunkin 135%* Rp33.240.000,00 **Rp44.874.000,00 (176/PMK.02/2015 Pasal 2)**		
		-	Tunjangan Penghidupan Luar Negeri berdasarkan Perpres Nomor 84 Tahun 2024 USD6,100.00 s.d USD10,800.00 per bulan	-	-	-
5	Fasilitas	BPJS Premium (Jasindo)	Permenlu 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri beserta Keluarga	BPJS Premium (Jasindo)	BPJS Premium (Jasindo)	BPJS Premium (Jasindo)

No	Keterangan	Menlu	Duta Besar LBBP	Wamenlu	Anggota DPR	Gubernur
		Jaminan Kematian/ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM/ JKK)	Jaminan Kematian/ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM/ JKK)	Jaminan Kematian/ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM/ JKK)	Jaminan Kematian/ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM/ JKK)	Jaminan Kematian/ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM/ JKK)
		Rumah Dinas	Rumah Dinas disediakan oleh Perwakilan	Rumah Dinas/Tunjangan Rumah (apabila Kementerian tidak dapat menyediakan rumah dinas)	Rumah Dinas	Rumah Dinas
		Dana Operasional Menteri (DOM) Rp120.000.000,00/ bulan	Biaya Operasional Keppri (BOK) USD15,000.00 s.d USD60,000.00 per tahun berbeda tiap perwakilan. BOK dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.		Tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, bantuan listrik dan telepon, asisten anggota	**Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah** (PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, klasifikasi tertinggi

No	Keterangan	Menlu	Duta Besar LBBP	Wamenlu	Anggota DPR	Gubernur
						PAD diatas Rp500 milyar paling rendah Rp1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.

*) Usulan besaran tunjangan jabatan Duta Besar LBBP diberikan minimum sebesar tunjangan jabatan anggota DPR dan maksimum sebesar tunjangan Wakil Menteri dengan mempertimbangkan kesamaan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Duta Besar LBBP menjalankan tugas dan fungsi menjalin hubungan dan kerja sama luar negeri yang baik dan terlibat dalam forum internasional, sebagaimana halnya tugas dan fungsi Anggota DPR;

2. Duta Besar LBBP juga dapat membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian, memberikan rekomedasi dan pertimbangan kepada Menteri, membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja Kementerian, sebagaimana halnya tugas dan fungsi dari Wakil Menteri.

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya, merupakan perubahan yang memuat rincian, besaran, dan rujukan atas beberapa tunjangan yang diberikan kepada Duta Besar LBBP. Beberapa tunjangan dimaksud adalah tunjangan jabatan, tunjangan yang diberikan kepada PNS, dan tunjangan lainnya. Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996, ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa tunjangan dimaksud akan diatur dalam Peraturan Presiden. Namun, berdasarkan masukan Kementerian Sekretariat Negara, dan Izin Prinsip yang diberikan oleh Presiden, melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-86/M/D-1/HK.02.00/02/2025 tanggal 20 Februari 2025, dalam rangka penyederhanaan regulasi, ketentuan lebih lanjut dimaksud diatur dalam PP Perubahan PP Nomor 5 Tahun 1996. Sehingga tidak akan ada lagi delegasi pembentukan Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut pemberian tunjangan Duta Besar LBBP, kecuali untuk pemberian TPLN yang telah diatur dalam Peraturan Presiden mengenai TPLN dan pemberian pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi kepada Duta Besar LBBP dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan Pimpinan Perwakilan RI.

B. RUANG LINGKUP

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh serta Janda/Dudanya, memuat penambahan dan/atau penyesuaian ketentuan tentang:

1. Tunjangan jabatan Duta Besar LBBP;
2. Tunjangan yang berlaku bagi PNS yang diberikan kepada Duta Besar LBBP;
3. Tunjangan lainnya bagi Duta Besar LBBP; dan
4. Rujukan pemberian pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi kepada Duta Besar LBBP.

C. OBJEK YANG DIATUR

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya ini akan mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Tunjangan yang diberikan kepada Duta Besar LBBP
2. Besaran tunjangan jabatan, yaitu sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan
3. Rincian tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan kepada Duta Besar LBBP yang berasal dari PNS dan non-PNS
4. Tunjangan lainnya merujuk pada TPLN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019
5. Pemberian pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi kepada Duta Besar LBBP diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan bagi pimpinan Perwakilan RI.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan tentang kajian usulan pemberian tunjangan yang berlaku bagi Duta Besar LBBP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian tunjangan bagi Duta Besar LBBP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996;
2. Kebutuhan anggaran tunjangan yang berlaku bagi Duta Besar LBBP seluruhnya dapat dipenuhi dengan alokasi anggaran belanja pegawai Kementerian Luar Negeri yang telah tersedia;
3. Besaran tunjangan jabatan bagi Duta Besar LBBP telah disesuaikan dengan tupoksi dan beban kerja sebagai Kepala Perwakilan RI yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu, atau lebih, atau pada Organisasi Internasional;
4. Mengingat Duta Besar LBBP merupakan Pejabat Negara Eksekutif, kajian ini menyimpulkan bahwa Duta Besar LBBP dapat menerima tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi PNS, dan tunjangan lainnya sebagaimana yang diterima oleh Pejabat Negara lainnya.

B. REKOMENDASI

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh serta Janda/Dudanya, untuk segera melaksanakan pembayaran tunjangan bagi Duta Besar LBBP, yang telah diamanatkan dari Tahun 1996. Pembentukan Peraturan Pemerintah dimaksud akan menjadi dasar hukum dan akuntabilitas pembayaran tunjangan bagi Duta Besar LBBP, dalam hal ini tunjangan jabatan dan tunjangan yang diberikan kepada PNS.

--o0o--